



Kesejahteraan Buruh dan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Mohammad Teja^{*)}

Abstrak

Kisruh tahunan mengenai upah buruh merupakan persoalan yang sangat serius dan perlu penyelesaian secara bijaksana oleh pemerintah dan pengusaha. Aksi turun ke jalan tidak selamanya memberikan penyelesaian bagi tuntutan buruh. Pemerintah dan pengusaha memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia agar tingkat upah dapat sesuai dengan harapan buruh dan juga pemilik perusahaan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat/buruh melalui perbaikan di sektor pendidikan dan keahlian merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah dan DPR yang harus terus diwujudkan. Sudah saatnya suara buruh ditanggapi oleh kedua lembaga ini, agar aksi turun ke jalan tidak lagi menjadi pilihan kaum pekerja, karena banyak kerugian yang ditimbulkan oleh aksi tersebut.

Pendahuluan

Kebutuhan hidup yang semakin mahal dirasakan oleh masyarakat Indonesia kebanyakan, terlebih lagi kaum pekerja/buruh. Berangkat dari himpitan ekonomi, buruh pun melakukan demonstrasi pada Jum'at 27 Januari 2012, yang sempat memberikan dampak kemacetan luar biasa di kawasan Cikampek, tepatnya pada kilometer 31 Cikarang Barat. Tidak hanya sektor industri yang merugi, sebagian sekolah yang berada dalam lokasi tersebut juga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa aliansi buruh tertuju pada perusahaan yang belum menetapkan dan melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2012. Sebanyak 109 perusahaan yang belum melaksanakan UMK 2012

tersebar di berbagai sektor industri seperti otomotif, elektronik, dan konfeksi.

Tidak hanya itu, kekecewaan kaum pekerja ini juga diakibatkan oleh keputusan hakim PTUN yang memenangkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) terkait UMK 2012 yang dinilai cacat administrasi. Kenaikan upah bagi kaum pekerja/buruh merupakan isu yang sangat sensitif, karena sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Keberatan APINDO yang disampaikan melalui gugatan ke PTUN bukan tanpa alasan yang kuat. Dari hasil penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian, Pengembangan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (LP3E KADIN) selama ini perusahaan terbebani biaya siluman yang cukup besar. Beban ini berasal dari suap-menyuap yang kemudian ikut merugikan buruh karena perusahaan seharusnya bisa

^{*)} Calon Peneliti bidang Studi Sosiologi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: mohammadteja_76@yahoo.co.id

memberikan upah lebih bagi pekerjaanya. Bayangkan, biaya siluman dari total biaya produksi, misalnya jika biaya *input* atau material itu 45%, maka 25%-nya adalah untuk biaya sogok menyogok. Oleh karena itu, Didik J. Rachbini menganggap lembaga negara sebagai penyebab biaya tinggi bagi dunia usaha karena adanya biaya siluman, bukan upah buruh.

Keputusan Gubernur mengenai UMK

Tentunya dari sisi kelangsungan kegiatan industri, kondisi seperti ini sangat meresahkan, apalagi dikaitkan dengan kondisi politik daerah yang memang bertepatan dengan pemilihan kepala daerah. Awal keresahan perusahaan industri adalah sejak terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.1540-Bangsos/2011 yang menetapkan UMK untuk Kabupaten Bekasi tahun 2012 sebesar Rp1,491 juta, upah Kelompok II mencapai Rp1,715 juta, upah Kelompok I sebesar Rp1,849 juta. Selanjutnya SK Gubernur Banten pada 5 Januari mengeluarkan kebijakan tentang perburuhan dengan merevisi UMK Kota Tangerang dari Rp1,381 juta per bulan dan Kabupaten Tangerang dari Rp1,379 juta menjadi semua sama senilai Rp1,529 juta per bulan. Selanjutnya disusul oleh Bupati Serang yang mengeluarkan surat rekomendasi revisi UMK 2012 dari sebelumnya Rp1,320 juta per bulan menjadi Rp1,410 juta, lebih rendah dari tuntutan buruh yang menghendaki UMK sebesar Rp1,469 juta per bulan.

Menurut data Badan Pusat Statistik 2011 Jawa Barat menempati posisi ketiga dari lima provinsi dengan upah minimum terendah di Indonesia.

Buruh merupakan sumber kantong suara yang cukup signifikan dalam memberikan kesempatan menang bagi calon peserta pemilihan kepala daerah, terutama di wilayah Jawa Barat dan Banten. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Februari 2011 sebanyak 18.173.043 jiwa, sedangkan untuk Provinsi Banten sebanyak 4.467.598 orang. Tak heran jika para calon kepala daerah baik yang belum menjabat dan yang telah menjabat berebut

Contoh Kasus Pencurian Pulsa

No.	Provinsi	UMK (dalam Rp)		
		2009	2010	2011
1.	Jawa Tengah	575.500	660.000	675.000
2.	Jawa Timur	570.000	630.000	705.000
3.	Jawa Barat	628.191	671.500	732.000
4.	Gorontalo	675.000	710.000	762.500
5.	DI Yogyakarta	700.000	745.695	808.000

Sumber: Badan Pusat Statistik, November 2011

mendapatkan suara dari kaum pekerja ini. Berangkat dari kepentingan ini, calon kepala daerah seharusnya melihat hasil kesepakatan tertulis antara perwakilan pengusaha dan serikat pekerja yang telah dibicarakan sebelumnya dengan Dewan Pengupahan.

Nasib Kesejahteraan Buruh

Penelitian LSM Akatiga tahun 2009 di sektor tekstil dan garmen menunjukkan, di sembilan kabupaten, meliputi 50 pabrik, rata-rata upah total (Rp1.099.253) hanya mencukupi 74,3 persen rata-rata pengeluaran rill dan UMK hanya mencukupi 62,4 persen rata-rata pengeluaran rill buruh (Rp1.467.896). Setelah 20 tahun era Orde Baru upah buruh tekstil di Bandung per hari hanya setara dengan 4 kg beras. Ini berarti buruh yang telah lelah sepanjang hari bekerja masih harus memikirkan untuk memperoleh tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan kesehariannya.

Tentunya banyak buruh yang harus mencari pekerjaan ekstra di luar penghasilan buruhnya. Hak buruh untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan tempat sebagai subjek pembangunan menjadi penting. Kehidupan layak berarti bukan hanya ketika buruh dapat mencukupi kebutuhan diri, kehidupan keluarga, dan kehidupan sosialnya, melainkan juga ketika buruh mendapatkan kenyamanan di tempat kerja, kesempatan meningkatkan karir, kebebasan dari tekanan, dan memiliki hak-hak untuk berserikat yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945.

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah melakukan pemantauan dan di beberapa daerah, Upah Minimum Provinsi tahun 2012 telah dinaikkan. Misalnya di DKI Jakarta telah ada kenaikan sebesar 18,52% dari Rp1.290.000 menjadi Rp1.529.000. Sementara Provinsi Banten dari Rp1.000.000 menjadi Rp1.045.000, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Rp808.000 menjadi Rp892.000. Dapat dibandingkan dengan kajian bahwa untuk tercapainya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Banten dibutuhkan Rp1.108.000 per bulan, yang berarti masih di bawah ketetapan Upah Minimum Provinsi. Dengan kata lain pekerja harus mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Akibatnya setiap individu akan menggunakan seluruh waktunya untuk mencari uang demi kelangsungan hidupnya, keluarganya dan hanya memberikan sedikit waktu mereka untuk bersosialisasi terhadap masyarakat di lingkungannya.

Sudah saatnya Indonesia mengedepankan potensi lain sebagai daya tarik investor asing. Tenaga kerja murah seharusnya tidak lagi dijadikan daya tarik investor. Menurut pengusaha Indonesia James Riady, selama 30 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya memanfaatkan upah murah dibandingkan negara lain, yang mengakibatkan pertumbuhan industri yang rendah keterampilan (*low-skill*) dan upah rendah (*low-wage*). Tentunya dalam 30 tahun yang akan datang, industri model seperti ini tidak dapat dilanjutkan, karena dunia menuntut industri bertenaga terampil (*high-skill*) dan upah tinggi (*high-pay*). Dibutuhkan reformasi buruh dan orientasi pendidikan nasional plus pelatihan untuk mencapai tuntutan tersebut. Menurut James, 70 persen tenaga kerja di sektor informal, tidak tersentuh regulasi dan program pemerintah, “mereka *low skill, low pay*”.

Melihat peringkat daya saing Indonesia dalam *The Global Competitiveness Report* 2011-2012 yang menunjukkan penurunan dua tingkat menjadi peringkat 46, sudah sepantasnya Pemerintah memikirkan ulang strategi untuk menarik investor dan mengingatkan Pemerintah bahwa strategi bisnis harus berubah. Guna menarik investor

agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, yang penting bukanlah menekan upah buruh murah melainkan serius memberantas korupsi, mengefisienkan birokrasi pemerintah, dan memperbaiki infrastruktur. Dari paparan di atas, terlihat bahwa kondisi “ideal”, di mana upah tepat sama dengan produktivitas, dicapai dalam struktur pasar tenaga kerja yang kompetitif.

Oleh karena itu, yang lebih penting untuk dilakukan adalah restrukturisasi pasar tenaga kerja dari yang bersifat *monopsonistic* menuju pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif. Kembali kepada ciri pasar yang kompetitif, yaitu keseimbangan kekuatan antara produsen dengan konsumen, maka restrukturisasi pasar tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara mendorong kekuatan kolektif buruh agar seimbang dengan kekuatan pengusaha. Ini menunjukkan peningkatan sumber daya manusia dari buruh itu sendiri merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Buruh yang memiliki keahlian dan ilmu pengetahuan dapat dicapai ketika pemilik modal melaksanakan reinvestasi sumber daya manusia. Artinya jika pemilik modal mengurangi sedikit keuntungan untuk dirinya (*return to capital*) lalu diberikan lebih besar pada buruh, kesempatan buruh untuk meningkatkan keahlian akan terjadi, dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan.

Hal ini seperti mulai dipahami oleh APINDO yang akhirnya mencabut gugatan terhadap SK Gubernur Banten tentang revisi UMK dan SK Upah Minimum Sektoral (UMS) Tangerang. Dengan tindakan tersebut, unjuk rasa buruh Banten yang sedianya dilakukan pada tanggal 9 Februari batal diselenggarakan.

Penutup

Selain faktor sangat penting yaitu peningkatan sumber daya manusia khususnya buruh, komitmen perusahaan dalam memberikan fasilitas kesejahteraan terhadap pekerjanya juga perlu diawasi dengan teliti. Keuntungan yang didapat oleh pemilik perusahaan merupakan hasil kerja sama antara pemilik modal dan pekerja. Tentunya upah yang diberikan kepada

buruh perlu disesuaikan dengan tingkat produktivitas yang berjalan sejajar dengan keuntungan perusahaan.

Pemerintah dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya sudah seharusnya tidak lagi mengandalkan opsi buruh murah karena banyak faktor yang dapat menjadi unggulan untuk menarik investor. Faktor tersebut diantaranya adalah birokrasi yang efisien, buruh yang memiliki kemampuan baik, keadaan keamanan yang kondusif untuk berinvestasi, rendahnya korupsi dan masih banyak lagi yang dapat digali dari sumber daya manusia Indonesia. Kerja sama dan koordinasi yang baik antara perusahaan, buruh, Dewan Pengupah, serta Pemerintah Daerah tentunya menjadi penting dalam memberikan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Sudah saatnya kebijakan yang diambil tidak lagi berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat.

Selain itu, perlu pengawasan yang ketat dari DPR RI terhadap regulasi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahap Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap audit perusahaan yang mengajukan penangguhan untuk melaksanakan pembayaran UMK.

Rujukan:

1. Unjuk Rasa di Bekasi, Tol dan Industri Lumpuh, *Suara Pembaharuan*, 27 Januari 2012.
2. Negara Harus Turun Tangan, *Kompas*, 16 Januari 2012.
3. Rina Herawati, "Upah Buruh dan Daya Saing," <http://akatiga.org/index.php/artikeldanopini/perburuhan/138-upahburuhadayasaing>, diakses 5 Februari 2012.
4. Pemerintah Malas Menjadi Penengah Buruh dan Industri, *Media Indonesia*, 28 Januari 2012.
5. Politik Upah Buruh Murah, *Kompas*, 28 Januari 2012.
6. BPS. Perkembangan Beberapa Indikator Sosial-Ekonomi Indonesia: November 2011, [http://www.bps.go.id/booklet/Boklet%20November 2011.pdf](http://www.bps.go.id/booklet/Boklet%20November%202011.pdf), diakses tanggal 6 Februari 2012.
7. Edy Priyono, "Situasi Ketenagakerjaan Indonesia dan Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan Upah Minimum", <http://www.akademika.or.id/arsip/Upah%20Minimum.pdf>, diakses 2 Februari 2012.
8. Kenaikan UMR Tanpa Produktivitas Berbahaya, "Perlu Hubungan Industrial Harmonis," *Suara Pembaharuan*, 30 Januari 2012.
9. Biaya Siluman Bebani Industri 25%, *Media Indonesia*, 4 Februari 2012.
10. PP Perubahan Upah Direvisi, *Republika*, 4 Februari 2012.
11. Apindo Cabut Gugatan, *Kompas*, 7 Februari 2012.